



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TAHUNA
JALAN SAMRATULANGI NO.10,
TAHUNA

Nomor : 11/PID.C/2022/PN.THN

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LILIANEKE LAGINDA Alias HONGA;
Tempat lahir : Tulusan;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 14 Juli 1978;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Balehumara Kec. Tagulandang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tiada;

Susunan Persidangan:

Ardhi Radhisshalhan, S.H...... Hakim ;

Melki Lamber, S.H. Panitera Pengganti ;

Hakim telah mendengar uraian kejadian yang dibacakan oleh **Aipda YUDI K. MEKUTIKA** selaku Penyidik dari Kepolisian Resor Kepulauan Sangihe dipersidangan tanggal 19 Oktober 2022;

- a. Terdakwa mengakui uraian kejadian;
- b. Menimbang bahwa telah mendengar Keterangan dipersidangan saksi-saksi 1. RECKY NELSON KAUDIS Alias RECKY, 2. STEFI HELDA ASMAN Alias MAYA, serta keterangan **Terdakwa** yang menerangkan Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022, sekira pukul 18.30 Wita, saat itu pelapor meminta saudari ADELIN TOGELANG untuk menyampaikan kepada saudari LILIANEKE LAGINDA untuk datang menemui pelapor di rumah pelapor dan apabila saudari LILIANEKE LAGINDA tidak datang ke rumah pelapor, maka pelapor akan melaporkan dirinya ke Polsek Tagulandang, saat saudari ADELIN TOGELANG akan meninggalkan warung makan istri pelapor, saudari ADELIN TOGELANG sempat menyampaikan kepada pelapor bahwa saudari LILIANEKE LAGINDA memang memiliki kebiasaan apabila ada orang yang datang ke rumah, maka saudari LILIANEKE LAGINDA sering memarahi. Kemudian saudari ADELIN TOGELANG meninggalkan warung makan pelapor dan istri pelapor sedangkan saat itu pelapor dengan istri pelapor langsung pulang ke rumah kami, tiba – tiba

Putusan No. 11/Pid.C/2022/PN.Thn Halaman 1 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.30 Wita, saudari LILIANEKE LAGINDA datang ke rumah pelapor, dimana saat itu pelapor baru selesai melipat pakaian dan pelapor sementara duduk, lalu pelapor mendengar ada orang yang mengucapkan selamat malam sambil mengetuk pintu rumah pelapor, lalu anak pelapor yang bernama NATANIEL KAUDIS yang membuka pintu, kemudian saudari LILIANEKE LAGINDA masuk ke dalam rumah pelapor sedangkan anak pelapor keluar dari rumah dan menuju ke warung, lalu saudari LILIANEKE LAGINDA ketika melihat pelapor sementara duduk, saudari LILIANEKE LAGINDA langsung mengatakan : “ BUKAN MAING NGANA PA PAPA RILI, NGANA MO LAPOR PA KITA DI KANTOR POLISI? “, lalu pelapor menjelaskan kepada saudari LILIANEKE LAGINDA : “ KITA KAN MO TUNGGU NGANA PE ITIKAT BAIK MO DATANG KALAU NGANA NYANDA MO DATANG KITA MO LAPOR POLISI! “, lalu saudari LILIANEKE LAGINDA mendekati pelapor sambil memukul – mukul bagian perut dan mengatakan : “ KITA NYANDA BALEO, KITA DARI BA IBADAH! “, lalu pelapor menjawab : “ SIAPA BILANG NGANA BALEO, KITA NYANDA BILANG NGANA BALEO, KITA CUMA BILANG PA NGANA PE MAMA SURUH NGANA KAMARI SINI DATANG PA KITA BAKUDAPA DENGAN KITA! “, lalu saudari LILIANEKE LAGINDA mengatakan : “ IYO KWA, KITA MO GANTI ITU DOI! “, lalu pelapor mengatakan : “ IYO, KALAU MO GANTI KAPAN DANG, KONG KALAU KITA MO SURUH ORANG KASANA JANGAN NGANA BA MARAH SOALNYA NGANA PE MAMA BILANG NGANA KWA TABIASA SETIAP ORANG DATANG NGANA MO MARAH – MARAH! “, kemudian saudari LILIANEKE LAGINDA langsung keluar dari pintu samping rumah pelapor dan setelah di luar, maka saudari LILIANEKE LAGINDA langsung mengatakan : “ **NGANA TABIASA PAM BERMAIN PANTA!** “ diartikan dalam Bahasa Indonesia : “ KAMU TERBIASA BERZINAH! “, lalu pelapor keluar sampai di depan pintu samping rumah pelapor dan pelapor bertanya kepada saudari LILIANEKE LAGINDA : “ HONGA, MARI SINI SIAPA YANG ADA BERMAIN PANTA DENGAN KITA, NGANA CERITA SKARANG ADA MAITUA DISINI SUPAYA MAITUA DAPA DENGAR ORANG YANG BERMAIN PANTA DENGAN KITA ITU! “, lalu saudari LILIANEKE LAGINDA mengatakan : “ NANTI JO KITA MO CARITA! “, selanjutnya saudari LILIANEKE LAGINDA berjalan ke Sepeda Motornya dan naik di atas Sepeda Motornya dan saat itu pelapor bertanya kembali kepada saudari LILIANEKE LAGINDA : “ HONGA, TOLONG BILANG SIAPA YANG ADA BERMAIN PANTA DENGAN KITA? “, lalu saudari LILIANEKE LAGINDA langsung mengatakan kepada saudari STEFI ASMAN : “ **MAMA YA, JANGAN PERCAYA PA DIA, SELAMA INI DIA SO BEKENG – BEKENG LEO PA MAMA YA, MAMA YA MO BILANG**

Putusan No. 11/Pid.C/2022/PN.Thn Halaman 2 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNDA MANISO PADAHAL DIA YANG JAGA MANISO PA BUNDA! “,

diartikan dalam Bahasa Indonesia :“ MAMA YA, JANGAN PERCAYA KEPADA DIA (SAYA), SELAMA INI DIA (SAYA) SUDAH SELALU BERBOHONG KEPADA MAMA YA, MAMA YA MENGATAKAN BAHWA BUNDA (PENDETA) GENIT PADAHAL DIA (SAYA) YANG SELALU GENIT KEPADA BUNDA (PENDETA)! “, lalu pelapor menahan kepada saudari LILIANEKE LAGINDA dengan mengatakan : “ MARI SINI JANGAN DULU PIGI NGANA, TORANG MO BACARITA DULU MO KASEH SELESAI YANG NGANA ADA BILANG ITU! “, kemudian saudari LILIANEKE LAGINDA menjawab : “ OH, NANTI JO KITA SO MO PULANG MO BAJUAL! “, lalu pelapor mengatakan : “ KALAU NGANA NYANDA MO BATAHAN BACARITA SKARANG, KITA MO LAPOR PA NGANA BESOK DI POLISI! “, lalu saudari LILIANEKE LAGINDA mengatakan : “ LAPOR JO! “, kemudian saudari LILIANEKE LAGINDA langsung meninggalkan rumah pelapor dengan menggunakan Sepeda Motornya, namun demikian dari keterangan para saksi dimana seluruhnya menerangkan perkataan tersebut benar adanya maka hakim berkesimpulan benar perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal yang didakwakan;

- c. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dipersidangan;
- d. Bahwa Terdakwa telah menyesali dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan telah terjadi perdamaian dengan Saksi Korban;
- e. Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, dan memperhatikan ancaman pidana Terdakwa, maka patut dan adil dalam perkara ini diterapkan pidana percobaan ataupun denda sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;;

Kemudian Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, dan dilanjutkan dengan pembacaan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa atas nama LILIANEKE LAGINDA Alias HONGA;

Membaca surat uraian kejadian dari penyidik ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Hakim Pengadilan Negeri Tahuna berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

Putusan No. 11/Pid.C/2022/PN.Thn Halaman 3 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, dan Pasal 315

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa LILIANEKE LAGINDA Alias HONGA bersalah melakukan tindak pidana **Penghinaan Ringan**;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) bulan**;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00(tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 oleh ARDHI RADHISSHALHAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh MELKI LAMBER, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna, dan dihadiri oleh AIPDA YUDI K. MEKUTIKA selaku Penyidik dari Kepolisian Sektor Tagulandang dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

H a k i m

MELKI LAMBER, S.H.

ARDHI RADHISSHALHAN, S.H.

Putusan No. 11/Pid.C/2022/PN.Thn Halaman 4 dari 4